



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Trans Seba - Bolou, Km. 07 Menia, Kode Pos 85391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR :/32/KEP/DPPO- SR/VII/ 2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LEDEKEPAKA
KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan, yang bermutu dan merata di perlukan Pembangunan *Unit Sekolah Baru* di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar;
 - b. bahwa untuk menuntaskan Program tersebut, pada tahun 2015 *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua* memberikan Ijin Operasional SD Negeri Ledekepaka Kecamatan Sabu Barat;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan *Kelembagaan Sekolah* atau Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)*);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 (*Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 19*);
12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 (*Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 Nomor 27*);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI LEDEKEPAKA KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA.**
- KESATU** : Menetapkan Ijin Operasional SD Negeri Ledekpeka sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan II *Keputusan ini.*
- KEDUA** : Segala fasilitas/perengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah bertanggung jawab secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah kepada Bupati Sabu Raijua melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seba

pada tanggal : 10 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua


Drs. YULIUS U. NDANDARA
Pembina Utama Muda
NIP. 19560704 197801 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan TK/SD, Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMP, Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Nomor : 132 /KEP/DPPO-SR/VII/2015
Tentang : Penetapan Ijin Operasional SD Negeri Ledekepaka

No	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
		Desa	Kecamatan	
1	SD Negeri Ledekepaka	Ledekepaka	Sabu Barat	Negeri

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 10 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua



Drs. Yulius U. Ndandara
Pembina Utama Muda
NIP. 19560704 197801 1 004

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 32 / KEP / DPPO-SR / VII / 2015


TANGGAL : 10 Juli 2015

ORGANISASI SD NEGERI LEDEKEPAKA

1. Susunan Organisasi SD Negeri Ledekepaka terdiri atas :


- a. Kepala Sekolah
- b. Wakil Kepala Sekolah
- c. Urusan Tata Usaha Sekolah
- d. Unit Laboratorium
- e. Unit Perpustakaan
- f. Dewan Guru

2. Bagan Organisasi SD Negeri Ledekepaka



————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua


Drs. YULIUS U. NDANDARA
Pembina Utama Muda

NIP. 19560704 197801 1 004